

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burlian, Paisol, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang : Noer Fikri Offset, 2015.
- Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R, *Hak Milik Intelaktual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahfud, Muh Afif, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Semarang : Penerbit Yoga Pratama, 2024.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Unram Press, 2020.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Wijaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Marulak Pardede, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM-RI, 2006.
- Napitupulu, Diana RW, *Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank*, Jakarta : Prodi Magister Hukum UKI, 2022.
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum RI, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Industri Kreatif*, Jakarta : Kementerian Hukum RI, 2024.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000.

Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.

Setyadin, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Subekti, R, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2021.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe Aceh : Sefa Bumi Persada, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlik Wetboek*) terjemahan R. Subekti.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan syarat adanya

kesepakatan debitur dan kreditur, apabila telah terjadi wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan obyek jaminan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia dapat diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Karya Ilmiah

Imala, Mumtaza Wafda, “Transaksi Jual Beli *Non Fungible Token* (NFT) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.

Maharani, Cannisa, “Tinjauan Hukum *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2023.

Sembiring, Rezeki Akbar, “Peluang *Non Fungible Token* (NFT) sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Regulasi di Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

Jurnal Ilmiah

Akbar, Abiandi Fikri, 2023, “Peran Notaris pada Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan Obyek Jaminan Berupa Hak Cipta”, *Indonesia Notary*, Volume 3, Mei.

Aletha, Nadya Olga, 2021, “Memahami Non-Fungible Token (NFT) di Industri Crypto Art”, *Center for Digital Society Faculty of Social and Political Sciences UNiversitas Gadjah Mada*.

Ante, Lennart, 2021, “The Non-Fungible Token (NFT) Market and its Relationship with Bitcoin and Ethereum”, *BRL Working Paper Series*, No. 20.

Anggia Debora Sitompul, 2022, “Imposition of Tax Law on Cryptocurrencies and NFT in Indonesia,” *Pancasila and Law Review*, No. 3.

Ardyo, Bebeto, Matthew Edbert dan Yoan Nursari Simanjuntak, 2024, “Perlindungan Hak Pencipta Karya Yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Syntax Idea*, p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398, Vol. 6, No. 06, Juni 2024.

- Iqbal dan Saptanti, 2024, “Non-Fungible Token sebagai Obyek Jaminan Fidusia Guna Mengoptimalkan Hak Kekayaan Intelektual”, Referendum : *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Volume. 1 No. September 2024.
- Marcelino, et al, 2023, “NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan,” *Notaire*, 6 (1).
- Marsa JP, Oddy, 2019, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat (Suatu Studi pada Bank Tjandra Artha Lestari Bandar Lampung)”, *Cepalo FH Unila*, Vol. 3, Januari-Juni.
- Noor, Muhammad Usman, 2021, “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?,” *Pustakaloka*, 13.
- Puspaningrum, Estri, 2024, “Politik Hukum dalam Lembaga Fidusia”, *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246.
- Sarmah, Shekhar S, 2018 “Understanding Blockchain Technology”, *Journal of Computer Science and Engineering*, Vol. 8 No. 2.
- Sembiring, Rezeki Akbar Jaka, 2023, “Peluang Non Fungible Token (Nft) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Regulasi Di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum* | ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 2 – Agustus 2023.
- Sulaeman A, F.I Hudiya, F.R Suhendar, H Khotimah, dan I.S Mulyani, 2020, “Analisis Lembaga Keuangan Non-Bank dan Perannya dalam Perekonomian”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, October 2020, pp. 142-154, e.ISSN: 2721-1401.

Internet

- Agus Sahbani, “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/?page=1>, diakses pada 15 November 2024.
- <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual> diakses pada tanggal 27 April 2025.
- <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang> diakses pada tanggal 27 April 2025.

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “5 Jenis dan Contoh Jaminan Kebendaan”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-dan-contoh-jaminan-kebendaan-1t518f8c34e5c67/> diakses pada 4 Juni 2025.

Pusdatin, Sekilas Kantor Wilayah, tersedia pada halaman website
<https://jogja.kemenkum.go.id/profil/sekilas-kantor-wilayah>, diakses pada 07 Mei 2025.